



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan, pelaporan, dan pembayaran transaksi usaha wajib pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah yang telah diterapkan sistem informasi pajak daerah melalui Alat Perekam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui Alat Perekam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

12/15/2010

1. The first part of the document is the title page, which includes the title, author, and date. The title is "The History of the United States" and the author is "John Doe". The date is "12/15/2010".

Section 1

1.1 Introduction

1.1.1

The first part of the document is the title page, which includes the title, author, and date.

1. The first part of the document is the title page, which includes the title, author, and date.
2. The second part of the document is the introduction, which provides an overview of the document's content.
3. The third part of the document is the main body, which contains the detailed information.
4. The fourth part of the document is the conclusion, which summarizes the key findings.
5. The fifth part of the document is the bibliography, which lists the sources used in the document.
6. The sixth part of the document is the appendix, which contains additional information.
7. The seventh part of the document is the index, which provides a quick reference to the document's content.
8. The eighth part of the document is the glossary, which defines the key terms used in the document.
9. The ninth part of the document is the notes, which provide additional information and references.
10. The tenth part of the document is the references, which list the sources used in the document.

8. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
9. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
10. Alat Perekam adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara *online* yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
11. Jasa Perhotelan adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
14. Jasa Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi Pembayaran dan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak.
18. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
19. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
20. Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, Pembayaran, penagihan, dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
21. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang.
22. *Database* Adalah system yang berfungsi sebagai pengumpul data , table, atau arsip yang terhubung dan di simpan dalam berbagai media elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam meliputi:

- a. pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam;
- b. pemasangan Alat Perekam;

- c. sistem kerja Alat Perekam;
- d. pemanfaatan data;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kerja sama;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

BAB III

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAM

Pasal 3

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam diberlakukan pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jasa Perhotelan;
 - b. Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - d. Jasa Parkir.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PEREKAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Alat Perekam dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. mitra kerja; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Alat Perekam;

- b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
 - c. printer dan/atau database pada Wajib Pajak;
 - d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak;
 - e. jaringan internet;
 - f. *server* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemasangan Alat Perekam

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah menempatkan perangkat Alat Perekam pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat Alat Perekam pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat Alat Perekam.
- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan Alat Perekam, dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Alat Perekam yang telah terpasang akan dihubungkan ke *server* Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara *Online*.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat Alat Perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Pemasangan Alat Perekam

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekam, dilakukan oleh tim pemasangan Alat Perekam.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SISTEM KERJA ALAT PEREKAM

Pasal 7

- (1) Perangkat Alat Perekam yang telah terpasang pada usaha Wajib Pajak akan merekam transaksi usaha yang terjadi pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.
- (2) Kapasitas rekaman yang dapat disimpan oleh Alat Perekam ditentukan berdasarkan kapasitas penyimpanan perangkat Alat Perekam.
- (3) Untuk menjaga keberadaan data yang telah direkam, Alat Perekam akan mengirimkan data ke *server* yang terhubung pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Data hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan menghasilkan informasi transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (5) Informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bentuk pengawasan transaksi usaha secara *Online* terhadap usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak.

BAB VI
PEMANFAATAN DATA

Pasal 8

- (1) Data hasil perekaman Alat Perekam dapat digunakan untuk:
 - a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak suatu usaha Wajib Pajak; dan
 - c. bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak.
- (3) Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
 2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Alat Perekam dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak; dan
 4. mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat Perekam;
 2. memasukkan/menginput data setiap transaksi Pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 4. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 5. melaporkan alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekam, adalah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berhak:
 1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan melalui Alat Perekam pada tempat usaha Wajib Pajak;
 2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*; dan
 3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berkewajiban:
 1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekam untuk pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;

2. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
3. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
4. menyambung perangkat Alat Perekam dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;
5. menyimpan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
6. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekam yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
7. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Alat Perekam, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan kerja sama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemanfaatan, dan tata cara pengamanan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- b. menggunakan alat transaksi selain perangkat *Alat Perekam* yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak;
- c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang;
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau;
- f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.

BAB X
SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak menolak pemasangan Alat Perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. penutupan permanen tempat usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak di tempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha.
- (7) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

Pasal 14

Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan Alat Perekam dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang dengan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui *Tapping Box* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 53